



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : **889** /Kw.15.2/2-e/PP.00.5/10/2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MUARA TEWEH
KECAMATAN TEWEH TENGAH
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Tewehe Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MUARA TEWEH KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- KESATU :** Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Penegrian Madrasah kepada :
Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Tewe
Nomor Statistik : 121162050001
Alamat Madrasah : Jl. Padat Karya Kelurahan Melayu
- KEDUA :** Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegrian Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegrian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.
- KETIGA :** Pemberian izin Pendirian/Penegrian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Oktober 2016

An. Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara di Muara Tewe;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara di Muara Tewe;

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 835 /Kw.15.2/2-e/PP.00.5/10/2016
Tanggal : 10 Oktober 2016
Tentang : **PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MUARA
TEWEH KECAMATAN TEWEH TENGAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

**IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI
PENDIRIAN/PENEGERIAN**

1.	Nama Madrasah Tsanawiyah	MTsN Muara Tewe
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	121162050001
3.	Alamat Madrasah	Jl. Padat Karya Kelurahan Melayu Kecamatan Tewe Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	MTsN Muara Tewe
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	-
7.	Berdiri Sejak Tanggal	-

An. Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah


H. ABDUL HALIM H. AHMAD R.



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH NEGERI

Nomor : 890/Kw.15.2/2-e/PP.00.5/10/2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 889/Kw.15.2/2-e/PP.00.5/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016 diberikan Piagam Pendirian/Penegrian Madrasah kepada :

Nama Madrasah Tsanawiyah	: MTsN Muara Teweh
Alamat	: Jl. Padat Karya
Desa/Kelurahan	: Melayu
Kecamatan	: Teweh Tengah
Kabupaten/Kota	: Barito Utara
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: MTsN Muara Teweh
Akte Notaris Penyelenggara	: -
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: -
Berdiri Sejak Tanggal	: -

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	1	6	2	0	5	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 10 Oktober 2016

An. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



[Signature]
H. ABDUL HALIM H. AHMAD